



Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Muhamad Dicky Zulfani^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia

*Korespondensi: muhamadzulfani.dicky@gmail.com

Info Artikel

Diterima 19
Maret 2025

Disetujui 26
Mei 2025

Dipublikasikan 31
Mei 2025

Keywords:
Melawan Hukum;
Sengketa
Kepegawaian;
Putusan
Pengadilan

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini membahas secara mendalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam konteks perbuatan melawan hukum (PMH), dengan fokus pada berbagai kasus hukum yang melibatkan tindak pidana penipuan, sengketa kepegawaian, dan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ganti rugi materiil dapat dengan relatif mudah dibuktikan melalui bukti pembayaran atau kerugian yang jelas, klaim atas ganti rugi immateriil sering kali tidak dapat diterima oleh pengadilan karena kurangnya bukti yang kuat dan konkret. Dalam kasus penipuan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), meskipun kerugian materiil seperti uang yang dibayarkan dapat dibuktikan dengan dokumen, klaim atas kerugian immateriil, yang mencakup dampak psikologis atau kerusakan reputasi, sering kali ditolak oleh hakim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembuktian yang lengkap, cermat, dan akurat dalam gugatan perbuatan melawan hukum, baik yang melibatkan individu maupun pihak pemerintah, untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang adil sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Temuan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan pentingnya penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan baik ganti rugi materiil maupun immateriil, serta menunjukkan kebutuhan untuk pembuktian yang lebih kuat dalam klaim kerugian yang tidak berwujud.

Abstract

This study delves into the application of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdara) in the context of unlawful acts (PMH), with a focus on various legal cases involving fraud, employment disputes, and government procurement of goods/services. Based on the analysis of several court decisions, this research demonstrates that while material compensation can be relatively easily proven through payment records or clear losses, claims for immaterial damages are often dismissed by the courts due to a lack of strong and concrete evidence. In cases of fraud related to the civil servant selection process (CPNS), while material losses such as money paid can be proven with documentation, claims for immaterial damages, such as psychological impact or damage to reputation, are often rejected by the judges. This study also emphasizes the importance of thorough, meticulous, and accurate evidence in unlawful act lawsuits, whether

involving individuals or government parties, to ensure that those harmed receive fair compensation in accordance with the losses incurred. The findings offer deeper insights into the challenges and significance of applying Article 1365 of the KUHPerdara in resolving disputes involving both material and immaterial compensation, as well as highlighting the need for stronger evidence in claims of intangible losses.

1. Pendahuluan

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pilar utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, keberadaan hukum menjadi landasan utama bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang harmonis. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai elemen esensial yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara (Permata & Wardhana, 2024). Dalam konteks hukum perdata, terdapat prinsip dasar yang menjadi pedoman, salah satunya adalah larangan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut hak mereka melalui jalur hukum (Alifia et al., 2024).

Praktiknya, implementasi Pasal 1365 KUHPerdara seringkali tidak berjalan secara sempurna. Proses pembuktian dalam kasus-kasus PMH kerap menghadirkan tantangan, baik dari sisi teknis maupun substansi hukum. Hal ini semakin kompleks ketika modus operandi yang dilakukan pelaku bersifat sistematis dan sulit diungkap. Salah satu bentuk tantangan tersebut muncul dalam kasus-kasus PMH yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, seperti janji-janji manis yang ternyata bersifat menipu (R. A. M. S. Sinaga et al., 2024). Kompleksitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam membuktikan unsur-unsur PMH, baik dari sisi kerugian yang dialami korban maupun niat melawan hukum dari pelaku. Fenomena Perbuatan Melawan Hukum yang berkedok penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum yang cukup marak terjadi. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap prestisius di kalangan masyarakat karena memberikan stabilitas kerja, jaminan finansial, dan masa depan yang lebih terjamin. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi PNS sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan dengan menawarkan jalan pintas melalui jalur tidak resmi. Modus operandi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis pada korban (Permata & Wardhana, 2024).

Salah satu kasus menonjol yang mencerminkan modus ini adalah kasus PMH penerimaan CPNS yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan 179 korban dengan total kerugian mencapai Rp8.199.500.000,-. Tingkat kerumitan kasus ini semakin tinggi karena modus operandi yang dilakukan pelaku dirancang secara sistematis, melibatkan dokumen-dokumen palsu, dan memanfaatkan nama besar seorang publik figur untuk memperkuat legitimasi penipuan mereka (Hanifa, 2023). Para pelaku, yaitu Tergugat I (Olivia Nathania)

dan Tergugat II (Rafly Noviyanto Tilaar), menawarkan program penerimaan CPNS melalui jalur prestasi yang diklaim sebagai jalur khusus. Jalur tersebut disebut-sebut diperuntukkan bagi pengganti PNS yang meninggal akibat COVID-19 atau diberhentikan karena pelanggaran berat. Untuk meyakinkan para korban, para tergugat memberikan janji-janji palsu, surat-surat yang menyerupai dokumen resmi, hingga menyelenggarakan serangkaian acara formalitas seperti tes dan pelantikan virtual yang dirancang menyerupai prosedur resmi (Alifia et al., 2024).

Ketika para korban menyadari bahwa nama mereka tidak terdaftar sebagai CPNS dan dokumen yang diterima adalah palsu, kenyataan pahit tersebut menimbulkan rasa kecewa yang mendalam. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan para pelaku bukan hanya bersifat individual, tetapi sudah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang terencana dan sistematis (Siagian, 2021). Fakta bahwa salah satu pelaku adalah anak dari seorang publik figur ternama, yaitu Nia Daniati, menambah kompleksitas kasus ini. Nama besar publik figur tersebut turut memengaruhi psikologi korban sehingga semakin mempercayai janji-janji para pelaku. Dari kasus ini, terdapat beberapa aspek penting yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Pertama, modus operandi para pelaku yang memanfaatkan ambisi masyarakat untuk menjadi CPNS. Kedua, relevansi penerapan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai instrumen hukum yang melindungi hak korban dari PMH. Ketiga, keterlibatan nama besar publik figur yang memberikan dimensi psikologis dalam kasus ini. Keempat, pentingnya putusan pengadilan yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi yurisprudensi untuk kasus serupa di masa depan (Setiyana Ahmad Supangkat, 2020).

Penelitian ini berfokus pada dasar-dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Kajian ini akan mendalami penilaian Majelis Hakim terhadap elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum, meliputi tindakan yang melanggar hukum, adanya unsur kesalahan, kerugian yang timbul, serta hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan tersebut dengan kerugian yang dialami korban. Selain itu, analisis juga mencakup fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan terkait Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, termasuk strategi yang dirancang oleh para tergugat, penggunaan dokumen palsu yang menyerupai dokumen resmi, dampak psikologis akibat keterlibatan tokoh publik, serta efek sosial-ekonomi yang dirasakan oleh para korban. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis komprehensif atas penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam kasus ini, sekaligus menilai potensi putusan tersebut sebagai preseden hukum yang berharga bagi kasus serupa di masa depan.

Kajian mengenai perbuatan melawan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata telah menjadi topik penting dalam berbagai penelitian hukum. Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw., studi yang dilakukan oleh (Permata & Wardhana, 2024) membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, akibat tindak pidana penipuan yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam menetapkan ganti rugi materiil serta penolakan klaim kerugian immateriil akibat kurangnya bukti yang memadai. Temuan ini menyoroti

pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPPerdata, khususnya dalam konteks pembuktian dan upaya memberikan keadilan bagi penggugat.

Penelitian lain juga memberikan wawasan relevan terkait tema ini. Studi (Alifia et al., 2024) tentang sengketa kepegawaian dalam Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN.JBI menyoroti pentingnya regulasi dan prosedur yang sistematis dalam menyelesaikan sengketa administratif, terutama melalui jalur keberatan dan banding untuk melindungi pihak yang dirugikan. Selain itu, penelitian oleh (R. A. M. S. Sinaga et al., 2024) tentang perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mengungkap adanya konspirasi antara pejabat pemerintah dan penyedia barang/jasa, serta tanggung jawab negara dalam pelanggaran tersebut. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan mekanisme sanksi yang diatur dalam regulasi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan penelitian-penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL menetapkan pertimbangan hukum utama sesuai Pasal 1365 KUHPPerdata, sekaligus menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam konteks penerimaan CPNS memberikan landasan teoritis dan empiris yang penting. (Simajuntak, 2024) dalam studinya mengenai tindak pidana penipuan dalam seleksi penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengungkapkan bahwa kasus penipuan sering melibatkan pelaku yang menggunakan status palsu sebagai anggota panitia seleksi untuk mengelabui korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konstruksi hukum pidana dalam kasus penipuan seperti yang tercantum dalam KUHP dan bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus No. 585/Pid.B/2023/PN.Mdn mencerminkan penerapan hukum yang tepat. Temuan ini relevan bagi analisis kasus penerimaan CPNS, di mana manipulasi proses administratif sering kali menjadi modus operandi utama pelaku untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

(Putra et al., 2023) juga memberikan kontribusi penting melalui analisis mereka terhadap pertimbangan hakim dalam kasus penipuan penerimaan CPNS di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan telah memenuhi rasa keadilan substantif, terdapat tantangan dalam menghadirkan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku. Studi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus penipuan administratif yang melibatkan penerimaan CPNS, termasuk evaluasi terhadap efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang dirugikan. Dalam konteks kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, temuan ini memberikan perspektif tambahan untuk mengevaluasi bagaimana hakim mempertimbangkan bukti dan argumen hukum dalam memutus perkara serupa.

(Claressia Sirikiet Wibisono & Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2023) menyoroti dimensi lain dari penipuan, yaitu dalam transaksi elektronik melalui media sosial, yang sering kali melibatkan pemalsuan identitas atau informasi untuk menipu korban. Penelitian ini menekankan penerapan UU ITE sebagai dasar hukum untuk menangani kejahatan siber, termasuk Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2). Temuan ini relevan untuk kasus penerimaan CPNS, di mana teknologi sering

digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan informasi palsu atau membangun kepercayaan dengan calon korban. Dalam kasus No. 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, pola serupa mungkin terjadi jika pelaku menggunakan media digital untuk mendukung tindakannya. Dengan demikian, pendekatan hukum yang menggabungkan KUHP dan UU ITE dapat menjadi alat yang efektif untuk menganalisis dan menyelesaikan kasus ini. Selain itu, (Rediva Indah Nevatiti & Silviana, 2021) membahas wewenang dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan hukum yang andal. Meskipun penelitian ini tidak secara langsung membahas kasus penipuan, temuan mereka tentang peran notaris dalam memberikan dokumen hukum yang sah sangat relevan dalam konteks penerimaan CPNS. Dokumen palsu sering kali digunakan oleh pelaku untuk memperdaya korban, sehingga memahami tanggung jawab notaris dalam mengesahkan dokumen hukum dapat membantu mencegah dan mengidentifikasi tindakan melawan hukum dalam kasus seperti ini. Dalam kasus No. 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, peran dokumen hukum dan keabsahannya mungkin menjadi salah satu fokus utama dalam menganalisis modus operandi pelaku dan implikasi hukumnya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum sering melibatkan analisis bukti, penerapan prinsip keadilan, dan kesesuaian dengan peraturan. Berdasarkan hal ini, penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, terutama terkait Pasal 1365 KUHPerdara, serta mengungkap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan sistematis untuk menganalisis norma hukum positif yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai landasan utama untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa perdata. Pendekatan yuridis normatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum diterjemahkan dalam praktik melalui proses peradilan, serta bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim mencerminkan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Metode ini melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan, meliputi bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, argumentasi hukum yang disampaikan, serta putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim. Peneliti menelaah dokumen-dokumen resmi pengadilan, termasuk berita acara persidangan dan dokumen pendukung lainnya, guna memahami konteks hukum dan fakta yang mendasari sengketa tersebut. Analisis terhadap putusan pengadilan juga mencakup identifikasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya perbuatan, kerugian, hubungan kausal, dan kesalahan, yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim.

Pendekatan konseptual diterapkan untuk menggali lebih dalam konsep-konsep hukum yang relevan, seperti perbuatan melawan hukum, tanggung jawab hukum, dan prinsip keadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan norma hukum yang diterapkan dalam kasus ini dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Misalnya, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana

konsep perbuatan melawan hukum berkembang dalam doktrin hukum perdata, serta bagaimana prinsip keadilan diimplementasikan dalam keputusan pengadilan. Pendekatan ini juga membantu memahami bagaimana norma hukum berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan etika yang lebih besar dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum, serta pasal-pasal terkait lainnya, seperti Pasal 1372 dan Pasal 1375 KUHPerdata, yang memperkuat kerangka hukum mengenai ganti rugi. Selain itu, putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, merupakan bahan hukum primer utama yang dianalisis untuk memahami konteks hukum dan fakta kasus. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur akademik yang relevan, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan komentar atas KUHPerdata yang ditulis oleh para ahli hukum. Literatur ini memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana norma hukum diterapkan dalam berbagai konteks, serta bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dipahami dan diterapkan dalam praktik. Doktrin hukum yang membahas prinsip-prinsip tanggung jawab perdata, hubungan kausal, dan elemen-elemen perbuatan melawan hukum menjadi acuan penting dalam analisis ini.

Analisis deskriptif-analitis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks sengketa, serta bagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan mempengaruhi pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim. Penelitian ini juga mengevaluasi relevansi dan konsistensi penerapan Pasal 1365 KUHPerdata oleh Majelis Hakim, terutama dalam menentukan adanya hubungan kausal antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. Elemen-elemen hukum seperti adanya perbuatan, kerugian nyata, kesalahan, dan hubungan kausal yang kuat dianalisis secara mendalam untuk menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan substantif (Priskila Ginting, 2021). Sebagai hasil dari pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguraikan fakta dan norma hukum yang relevan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika hukum dalam konteks peradilan. Penelitian ini mengungkap bagaimana Majelis Hakim menyusun pertimbangan hukum dalam memutus perkara, serta bagaimana putusan tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan dalam hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada implementasi Pasal 1365 KUHPerdata dalam menyelesaikan sengketa perdata yang kompleks.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Berdasarkan analisis berbagai penelitian yang telah dibahas, meskipun kajian-kajian tersebut tidak secara spesifik membahas Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, temuan-temuannya tetap relevan untuk memahami penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH). Penelitian-penelitian tersebut menyoroti pentingnya pembuktian yang valid dalam mendukung klaim kerugian baik materiil maupun immateriil, serta bagaimana hakim harus mengevaluasi fakta yang muncul selama proses hukum untuk

menentukan apakah tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur PMH (Setyawati, 2020). Sebagai ilustrasi, penelitian tentang tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa hakim harus mempertimbangkan apakah tindakan tergugat mengandung unsur kelalaian atau itikad buruk yang merugikan pihak lain. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum dalam kasus PMH memerlukan perhatian terhadap hak-hak yang dilanggar dan dampak yang ditimbulkan, baik secara ekonomi maupun emosional, terhadap penggugat. Dalam konteks Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, Majelis Hakim perlu mengevaluasi secara hati-hati apakah tindakan tergugat dapat dibuktikan telah menyebabkan kerugian yang relevan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata (Putra, 2021).

Penelitian-penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa penerapan hukum dalam kasus PMH membutuhkan penilaian mendalam terhadap hak yang dilanggar serta akibat yang ditimbulkan bagi penggugat, baik dalam bentuk kerugian nyata maupun dampak imateriil. Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, di mana hakim dituntut untuk memastikan bahwa bukti dan fakta persidangan mendukung klaim bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata. Walaupun putusan ini tidak secara langsung dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya, wawasan yang dihasilkan memberikan pijakan penting dalam menilai pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim (Simatupang, 2022).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan norma hukum positif dalam Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL memerlukan pemahaman yang mendalam tidak hanya terhadap Pasal 1365 KUHPPerdata, tetapi juga terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. (Mona, 2024) Misalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam kasus yang melibatkan transaksi yang merugikan konsumen, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) relevan dalam kasus yang melibatkan transaksi elektronik. Doktrin hukum seperti "actio libera in causa," yang menyatakan bahwa tindakan dengan niat buruk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kesalahan tergugat. (Toriq, 2021) Dalam konteks ini, Majelis Hakim harus mempertimbangkan tidak hanya fakta-fakta persidangan, tetapi juga doktrin hukum, prinsip keadilan, serta landasan hukum yang lebih luas untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sejalan dengan norma hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang konsistensi penerapan Pasal 1365 KUHPPerdata dalam menyelesaikan kasus perbuatan melawan hukum di Indonesia. (E. Sinaga, 2020)

3.2 Pembahasan

Pembahasan ini, dilakukan analisis lebih mendalam mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPPerdata dalam konteks perbuatan melawan hukum (PMH), dengan mengacu pada Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL serta berbagai penelitian yang relevan. Sebagaimana diketahui, Pasal 1365 KUHPPerdata menetapkan tiga elemen utama yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kesalahan (culpa), kerugian (damnum), dan hubungan kausal antara keduanya.

Ketiga elemen ini tidak hanya harus ada, tetapi juga harus dibuktikan secara konkret melalui fakta-fakta yang diungkapkan dalam proses persidangan. Dalam konteks ini, pembahasan berupaya menguraikan bagaimana Majelis Hakim dalam kasus ini menilai bukti dan fakta yang terungkap untuk menentukan apakah tergugat memenuhi unsur-unsur yang dimaksud. Analisis terhadap elemen-elemen tersebut juga penting untuk menilai sejauh mana keadilan diterapkan dan kerugian yang dialami penggugat dapat dikompensasikan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.(Sadiqin et al., 2023)

Unsur Kesalahan (Culpa) dalam Perbuatan Melawan Hukum

Unsur kesalahan (culpa) menjadi salah satu elemen penting yang harus dipenuhi dalam membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, kesalahan dapat berupa tindakan yang dilakukan dengan sengaja (dolus) atau akibat kelalaian (culpa) yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Kesalahan ini mencakup baik niat buruk maupun kelalaian yang tidak dapat ditoleransi menurut hukum. Dalam konteks ini, kesalahan bukan hanya dinilai dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari proses dan cara tindakan itu dilakukan. Hal ini penting karena membedakan antara tindakan yang benar-benar disengaja untuk merugikan orang lain dengan tindakan yang tidak hati-hati sehingga menyebabkan kerugian. Dalam perkara hukum, niat buruk atau dolus biasanya diidentifikasi melalui bukti tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk merugikan pihak lain. Sebagai contoh, dalam kasus penipuan, penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat sengaja melakukan perbuatan tertentu, seperti memberikan informasi palsu atau menyesatkan. Bukti tindakan ini sering kali ditemukan melalui dokumen atau komunikasi yang menunjukkan bahwa tergugat telah merencanakan tindakan tersebut. Dalam hal ini, analisis mendalam diperlukan untuk memahami motivasi di balik tindakan tergugat, karena niat buruk tidak selalu terlihat secara langsung. Hakim sering kali menggunakan prinsip keadilan untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan yang melanggar hukum.(Safitri, 2024)

Selain niat buruk, kelalaian juga menjadi salah satu bentuk kesalahan yang sering dibahas dalam PMH. Kelalaian ini terjadi ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban hukum atau standar kehati-hatian yang diharapkan dalam situasi tertentu. Contohnya, kelalaian dalam menjaga keamanan tempat kerja yang mengakibatkan kecelakaan karyawan dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan. Dalam Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan. Pembuktian ini memerlukan analisis terhadap bukti seperti kontrak, laporan teknis, atau kesaksian saksi ahli. Hakim dalam kasus perdata harus memeriksa unsur kesalahan ini secara menyeluruh dengan mempertimbangkan bukti yang ada. Dalam proses ini, bukti dokumen, kesaksian saksi, dan analisis ahli menjadi sangat penting untuk mendukung atau membantah klaim kesalahan. Contohnya, dalam kasus Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, hakim harus memeriksa apakah tindakan tergugat benar-benar menunjukkan kelalaian atau niat buruk yang menjadi penyebab langsung kerugian. Dengan menganalisis semua bukti ini secara objektif, hakim dapat menentukan apakah unsur kesalahan terpenuhi.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa kesalahan dalam PMH tidak selalu melibatkan tindakan yang melanggar norma moral, tetapi juga mencakup

pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus, tindakan yang tampaknya tidak signifikan dapat dianggap sebagai kesalahan jika melanggar kewajiban hukum tertentu. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menilai setiap tindakan tergugat, terutama ketika kerugian yang dialami oleh penggugat sangat besar. Putusan yang diambil harus mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan kejelasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.(M. NANDA MUHAJIR, 2023)

Pembuktian Kerugian (Damnum) dalam Perbuatan Melawan Hukum

Unsur kerugian atau damnum adalah salah satu elemen penting dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam konteks hukum perdata, kerugian dapat dikategorikan menjadi kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil mencakup segala bentuk kerugian yang dapat dihitung secara nyata, seperti kehilangan aset atau kerugian finansial yang timbul akibat tindakan tergugat. Sebaliknya, kerugian immateriil lebih sulit diukur karena bersifat non-fisik, seperti kerusakan reputasi atau dampak psikologis yang dialami penggugat. Dalam hal ini, pembuktian terhadap kedua jenis kerugian tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh penggugat. Dalam kasus Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, penggugat diwajibkan untuk menyediakan bukti konkret yang mendukung klaim kerugiannya. Untuk kerugian materiil, penggugat dapat menunjukkan bukti berupa dokumen transaksi, laporan keuangan, atau kontrak yang melibatkan tergugat. Bukti ini harus mampu memperlihatkan secara jelas hubungan antara tindakan tergugat dengan kerugian yang diderita oleh penggugat. Tanpa adanya bukti yang memadai, klaim kerugian materiil dapat dianggap tidak valid oleh Majelis Hakim. Di sisi lain, penggugat menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membuktikan kerugian immateriil, yang membutuhkan pendekatan pembuktian yang lebih kompleks.(Sonne, 2024)

Kerugian immateriil memerlukan bukti tambahan seperti keterangan ahli untuk mendukung klaim yang diajukan. Sebagai contoh, dalam kasus ini, penggugat dapat menggunakan laporan psikolog atau psikiater untuk membuktikan tekanan psikologis yang dialami akibat tindakan tergugat. Selain itu, kerugian terhadap reputasi penggugat dapat dibuktikan melalui laporan media atau pernyataan saksi yang menunjukkan bagaimana tindakan tergugat telah memengaruhi citra penggugat di masyarakat. Meskipun sulit untuk dikalkulasikan secara kuantitatif, pembuktian kerugian immateriil menjadi penting untuk memastikan bahwa penggugat mendapatkan keadilan yang proporsional. Dalam menentukan nilai kerugian, Majelis Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan secara objektif dan proporsional. Prinsip keadilan memainkan peran sentral dalam proses ini, terutama dalam menentukan besaran kompensasi yang layak. Sebagai contoh, dalam kasus ini, hakim harus memutuskan apakah kompensasi yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami. Penggugat sering menghadapi kesulitan dalam mengkuantifikasi kerugian immateriil, sehingga hakim diharapkan menggunakan pertimbangan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang relevan. Pada akhirnya, pembuktian kerugian dalam kasus PMH membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis bukti. Penggugat tidak hanya harus menunjukkan adanya kerugian, tetapi juga harus membuktikan bahwa kerugian tersebut secara langsung disebabkan oleh tindakan tergugat. Dalam hal ini, Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

memberikan preseden penting mengenai pentingnya pembuktian yang kuat dan relevan untuk mendukung klaim kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. (Senaen et al., 2023)

Hubungan Kausal antara Kesalahan dan Kerugian

Hubungan kausal adalah elemen yang menghubungkan tindakan tergugat dengan kerugian yang dialami oleh penggugat dalam kasus PMH. Tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, sulit untuk menegaskan bahwa tindakan tergugat adalah penyebab langsung dari kerugian yang terjadi. Dalam konteks hukum perdata, hubungan kausal harus dibuktikan dengan menunjukkan bahwa tanpa tindakan tergugat, kerugian yang diderita penggugat tidak akan terjadi. Hal ini memerlukan analisis mendalam terhadap fakta dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pada Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, hubungan kausal menjadi elemen yang dianalisis secara mendalam oleh Majelis Hakim. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa tindakan tergugat memiliki keterkaitan langsung dengan kerugian yang dialami. Untuk membuktikan hal ini, penggugat dapat menggunakan berbagai jenis bukti, seperti dokumen, rekaman, atau kesaksian yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan tergugat dan kerugian yang terjadi. Bukti ini harus dapat menunjukkan bahwa tindakan tergugat secara signifikan berkontribusi terhadap kerugian yang dialami oleh penggugat.

Namun, dalam praktiknya, membuktikan hubungan kausal sering kali menjadi tantangan tersendiri. Banyak faktor lain yang dapat memengaruhi hasil akhir, sehingga Majelis Hakim harus berhati-hati dalam mengevaluasi bukti yang ada. Dalam kasus ini, penggugat harus memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat membuktikan hubungan kausal secara langsung, tanpa adanya intervensi dari faktor lain yang tidak terkait. Misalnya, jika ada faktor eksternal yang turut memengaruhi kerugian penggugat, maka hal ini dapat melemahkan klaim hubungan kausal yang diajukan. Hakim juga perlu mempertimbangkan sifat dari tindakan tergugat, apakah tindakan tersebut bersifat langsung atau tidak langsung dalam menyebabkan kerugian. Dalam kasus di mana tindakan tergugat hanya berkontribusi sebagian terhadap kerugian, Majelis Hakim harus menentukan sejauh mana tanggung jawab tergugat dalam kasus tersebut. Analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab hukum yang diberikan kepada tergugat sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka dalam tindakan yang merugikan. (Susanto et al., 2024)

Pada akhirnya, pembuktian hubungan kausal adalah elemen yang sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum tergugat. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL menunjukkan pentingnya analisis yang mendalam dan berbasis fakta dalam membuktikan hubungan kausal. Keputusan ini memberikan preseden penting bagi hakim lain dalam menangani kasus serupa, dengan menekankan pentingnya evaluasi yang objektif dan menyeluruh terhadap bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (Pasaribu et al., 2024)

Tanggung Jawab dan Penggantian Kerugian (Liability and Compensation)

Konteks perbuatan melawan hukum (PMH), tanggung jawab hukum tergugat berkaitan erat dengan prinsip hukum yang digunakan untuk menentukan tingkat tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini mencakup strict liability atau tanggung jawab mutlak dan fault-based liability atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pasal 1365 KUHPerdata dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang yang

melakukan tindakan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, wajib memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Dalam hal ini, penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara tindakan tergugat yang melawan hukum dan kerugian yang diderita. Prinsip dasar ini menjadi acuan dalam proses hukum untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Strict liability merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan tergugat. Prinsip ini sering diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti tanggung jawab atas produk cacat atau kegiatan berisiko tinggi. Namun, dalam Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, penerapan prinsip strict liability tidak relevan karena kasus tersebut menuntut pembuktian adanya unsur kesalahan tergugat. Dengan demikian, fokus utama dalam kasus ini terletak pada pembuktian bahwa tergugat telah melanggar norma hukum yang berlaku dan secara langsung menyebabkan kerugian bagi penggugat. Hakim mengarahkan proses persidangan pada fakta-fakta hukum yang mendukung klaim penggugat.

Prinsip fault-based liability menuntut penggugat untuk membuktikan bahwa tergugat melakukan tindakan yang salah, baik sengaja maupun karena kelalaian. Hal ini berarti penggugat harus menunjukkan bahwa tergugat gagal memenuhi standar hukum atau standar kepatutan yang berlaku. Dalam konteks ini, tanggung jawab tergugat hanya muncul jika kesalahannya terbukti menyebabkan kerugian. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menentukan sejauh mana kesalahan tergugat dan dampaknya terhadap penggugat. Pendekatan ini memastikan bahwa tanggung jawab tergugat benar-benar sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang harus diganti dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil mengacu pada kerugian yang dapat dihitung secara kuantitatif, seperti kehilangan aset, pendapatan, atau biaya lain yang timbul akibat tindakan tergugat. Dalam kasus ini, penggugat diharuskan untuk menyediakan bukti konkret seperti laporan keuangan atau dokumen pendukung lainnya untuk menguatkan klaimnya. Sementara itu, kerugian immateriil mencakup kerugian yang bersifat psikologis atau reputasional, seperti stres emosional atau kehilangan kehormatan. Besaran ganti rugi immateriil sering kali menjadi diskresi hakim, yang mempertimbangkan dampak sosial dan emosional yang dialami penggugat.

Hakim memiliki kewenangan dalam menentukan besaran ganti rugi berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan hakim meliputi tingkat hubungan kausal antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami, proporsionalitas nilai kerugian, dan upaya penggugat untuk memitigasi dampak kerugian. Dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan prinsip hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif untuk memastikan bahwa penggugat memperoleh kompensasi yang layak. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan tidak hanya menjadi alat pemulihan bagi penggugat, tetapi juga memberikan pesan moral kepada masyarakat mengenai pentingnya bertindak sesuai hukum. (Mona, 2024)

Penegakan Hukum dan Implementasi Putusan

Penegakan hukum dalam kasus perdata merupakan langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif dan adil. Proses ini biasanya dimulai setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tahapan ini mencakup eksekusi putusan, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penggugat, tergugat, dan aparat pengadilan. Dalam Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, pengadilan memberikan arahan jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa tergugat memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama jika tergugat tidak bersedia untuk mematuhi putusan. Eksekusi putusan menjadi tahap penting dalam penegakan hukum perdata. Jika tergugat tidak secara sukarela melaksanakan putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Pengadilan kemudian dapat memerintahkan tindakan seperti penyitaan aset atau lelang untuk memenuhi kewajiban tergugat. Dalam kasus tertentu, eksekusi dapat memakan waktu yang lama, terutama jika ada perlawanan dari tergugat atau hambatan administratif. Oleh karena itu, pengadilan diharapkan dapat bertindak tegas dan efisien untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar. Penundaan dalam eksekusi dapat merugikan penggugat yang seharusnya memperoleh keadilan dalam waktu yang wajar. (Fadli, 2024)

Selain eksekusi aset, mediasi pasca-putusan juga menjadi salah satu cara untuk memastikan implementasi putusan. Mediasi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak dan mencari solusi yang lebih cepat serta efisien. Dalam beberapa kasus, mediasi dapat membantu penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi keduanya tanpa harus melalui proses eksekusi yang panjang. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mencari jalan tengah. Dalam banyak kasus, tergugat mencoba menghindari tanggung jawab dengan berbagai cara, seperti menyembunyikan aset atau mengajukan upaya hukum tambahan untuk menunda eksekusi. Tantangan lain adalah kompleksitas proses administrasi dalam penegakan hukum, yang sering kali melibatkan berbagai pihak dan dokumen. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi putusan sangat bergantung pada efektivitas sistem peradilan dan kerjasama semua pihak yang terlibat.

Mengatasi berbagai tantangan tersebut, pengadilan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus perdata. Hal ini mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, pelatihan bagi aparat pengadilan, dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Dalam Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, Majelis Hakim memberikan arahan yang cukup rinci mengenai langkah-langkah penegakan hukum, yang menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga cerminan dari sistem peradilan yang bertanggung jawab dan transparan. (Susanto et al., 2024)

Relevansi Putusan terhadap Kasus Serupa

Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL memiliki relevansi yang sangat signifikan bagi penyelesaian kasus-kasus serupa di masa depan, terutama dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum (PMH). Sebagai landasan hukum, Pasal 1365 menetapkan tiga unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan melawan hukum dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan interpretasi yang mendalam mengenai unsur-unsur

tersebut, yang tidak hanya memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terlibat tetapi juga dapat dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam kasus serupa. Relevansi ini menegaskan pentingnya putusan ini dalam menciptakan konsistensi penerapan hukum perdata di Indonesia serta sebagai preseden bagi penyelesaian sengketa berbasis PMH di masa depan.

Salah satu aspek penting dari putusan ini adalah bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dalam kasus PMH, pembuktian sering kali menjadi tantangan utama, terutama jika menyangkut kerugian immateriil yang bersifat abstrak dan sulit diukur. Dalam putusan ini, hakim memberikan penilaian yang mendalam terhadap bukti-bukti yang relevan, mulai dari dokumen resmi hingga kesaksian para pihak. Hal ini menjadi preseden penting karena menegaskan bahwa penggugat harus menyediakan bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung klaimnya. Di sisi lain, tergugat juga harus mampu menghadirkan bukti yang cukup untuk menyangkal tuduhan tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam putusan ini memberikan contoh bagaimana proses pembuktian dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan objektif. (Fadli, 2024)

Relevansi putusan ini juga terletak pada penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Hakim tidak hanya terpaku pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan oleh tindakan tergugat terhadap penggugat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia dapat diterapkan secara fleksibel untuk memastikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, penekanan pada analisis fakta persidangan dan penerapan prinsip-prinsip keadilan memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama bagi kasus-kasus yang melibatkan kerugian immateriil, yang sering kali sulit untuk diukur secara kuantitatif.

Putusan ini memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum perdata di Indonesia dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan modern, termasuk yang berkaitan dengan kompleksitas kasus akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Kasus-kasus PMH saat ini sering kali melibatkan berbagai aspek hukum yang saling terkait, seperti hukum teknologi informasi, hak kekayaan intelektual, atau bahkan hukum internasional. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan terstruktur untuk menangani sengketa yang melibatkan elemen-elemen kompleks tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. (Krisnapuri & MA, 2024)

Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL menjadi salah satu contoh penting bagaimana peradilan di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Kepastian hukum adalah salah satu elemen utama dalam sistem hukum modern, karena memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dalam bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan memberikan preseden yang kuat dan relevan, putusan ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, tetapi juga bagi seluruh sistem peradilan. Hakim, pengacara, akademisi, dan masyarakat umum dapat menggunakan putusan ini sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa yang serupa di masa depan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan

hukum yang efektif tetapi juga mendukung upaya menciptakan keadilan yang lebih luas di Indonesia (Mona, 2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai penelitian dan penerapan Pasal 1365 KUHPdata dalam konteks perbuatan melawan hukum, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, Majelis Hakim harus secara cermat mengevaluasi tiga elemen utama untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu kesalahan (culpa), kerugian (damnum), dan hubungan kausal antara keduanya. Dalam hal ini, tindakan tergugat perlu dievaluasi apakah mengandung niat buruk atau kelalaian yang merugikan penggugat, serta apakah kerugian yang ditimbulkan dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, baik itu kerugian materiil maupun immateriil. Selain itu, penting untuk memperhatikan konteks hukum yang lebih luas, seperti doktrin hukum yang mendasari penerapan Pasal 1365 KUHPdata, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, jika terkait dengan perbuatan melawan hukum yang melibatkan transaksi atau badan hukum. Secara keseluruhan, meskipun permasalahan hukum dalam Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tidak dapat diselesaikan hanya dengan menganalisis Pasal 1365 KUHPdata saja, penerapan hukum yang tepat memerlukan pertimbangan menyeluruh terhadap bukti yang ada, norma hukum yang berlaku, serta doktrin hukum yang relevan. Oleh karena itu, penting bagi Majelis Hakim untuk tidak hanya menilai perbuatan tergugat berdasarkan ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan moral yang dapat memengaruhi keputusannya dalam memberikan kompensasi yang adil kepada pihak yang dirugikan.

Daftar Pustaka

- Alifia, K. Z., Hudzaifah, J., & Sinabutar, L. M. (2024). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/G/2021/PTUN. JBI). *Dinamika Hukum*, 25(1), 20–33.
- Claressia Sirikiet Wibisono, & Anajeng Esri Edhi Mahanani. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 125–146. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1617>
- Fadli, I. (2024). *Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Jabatan*. Universitas Islam Indonesia.
- Hanifa, I. H. (2023). *ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid. b/2015/PN. Kdl)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Karimah, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Karena Status Kepemilikan Yang Tidak Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2514 K/Pdt/2019). *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(2), 34–57.

- Krisnadewi, A. I., & Hanifah Febriani, S. H. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid. B/2023/Pn Mgt)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Krisnapuri, A., & MA, F. A. (2024). *ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SUAMI PENYUKA SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 2380/Pdt. G/2023/PA. Sby) SKRIPSI*. IAIN PONOROGO.
- M. NANDA MUHAJIR. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari)*. Pampas. [https://repository.unja.ac.id/57801/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/57801/1/SKRIPSI FULL NANDA.pdf](https://repository.unja.ac.id/57801/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/57801/1/SKRIPSI%20FULL%20NANDA.pdf)
- Mona, M. A. N. (2024). *PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI POLRES BENGKULU*. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 10(2), 118–131.
- Nevatiti, R. I., & Silviana, A. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelayanan Sosial. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(3), 652–660.
- Pasaribu, R., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID. B/2016. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 158–172.
- Permata, S. B., & Wardhana, M. (2024). *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PDT. G/2018/PN. NGW. MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN*. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 315–325.
- Priskila Ginting, Y. (2021). Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 59–71. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.135>
- Putra, R. E. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Keopolisian Resort Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Putra, R. E., Rinaldi, K., & Susanti, H. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan yang Berkaitan dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus: 1223/Pid. B/2019/PN Pbr.)*. Universitas Islam Riau.
- Rediva Indah Nevatiti, & Silviana, A. (2021). Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelayanan Sosial. *Wikipedia*, 2, 465–475. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg
- Sadiqin, S., Aziz, H., & Mardisentosa, B. (2023). *ANALISIS YURIDIS TINDAK*

- PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON KARYAWAN PABRIK PT CING LU KABUPATEN TANGERANG (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid. B/2022/PN Tng). *JURNAL PEMANDHU*, 4(2), 165–180.
- Safitri, N. D. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 372/Pdt. G/2019/PA. Pare Terkait Pembatalan Perkawinan. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 235–245.
- Senaen, J. A. T., Karmite, J. A., & Soepeno, M. H. (2023). TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT PADA CATATAN SIPIL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PDT/2022/PT MDO). *LEX PRIVATUM*, 12(1).
- Setiyana Ahmad Supangkat, N. P. M. (2020). *ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK PEMERINTAH DENGAN PENYELENGGARA NEGARA*. PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.
- Setyawati, D. A. P. (2020). *ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS KAITAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Siagian, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor 670/Pdt. G/2016/Pn Mdn)*.
- Simajuntak, P. (2024). *ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)*.
- Simatupang, D. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 969/Pid. Sus/2020/PN Plg)*.
- Sinaga, E. (2020). *Analisis Yuridis Perbuatan Penyyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/Pid. Sus-Tpk/2017/Pn. Mdn)*.
- Sinaga, R. A. M. S., Tobing, G. L., & Widiarty, W. S. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Medan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Putusan PN Medan Nomor: 465/Pdt. G/2020/PN Mdn). *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5(2), 594–608.
- Sonne, J. T. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA POLRI. *LEX PRIVATUM*, 13(1).
- Susanto, W., Cornelis, V. I., & Handayati, N. (2024). PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO KOTA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(05), 82–89.
- TorIQ, A. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.